

**Judul** : Senayan Minta Tata Niaga Migor Dibenahi  
**Tanggal** : Minggu, 23 Januari 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 9

## Senayan Minta Tata Niaga Migor Dibenahi

DPR meminta Pemerintah jangan hanya fokus menekan harga minyak goreng (migor) di dalam negeri. Tetapi juga bagaimana membenahi tata niaganya agar tepat sekaligus efektif.

“Pemerintah harus mampu menjamin stabilitas harga bahan baku, baik di tingkat pengusaha sawit maupun pengusaha minyak goreng,” ujar Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka dalam keterangannya di situs, DPR, Jumat (21/1).

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengatakan, tata niaga yang baik diperlukan tidak hanya sekadar untuk memenuhi kuota ekspor minyak goreng. Namun juga mewujudkan tujuan Pemerintah yang ingin menetapkan satu harga minyak goreng di seluruh Indonesia.

“Tata niaga harus jelas, selain itu harus ada keberpihakan pada masyarakat. Yang jelas, (kuota) dalam negeri harus dipenuhi dulu, setelah harga dalam negeri stabil, baru minyak sawit boleh diekspor,” ucap Andre.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR itu menilai, kebijakan tanpa kejelasan tata niaga yang efektif, tidak akan menyelesaikan isu kenaikan harga minyak goreng.

Sementara, Anggota DPR Fraksi Gerindra lainnya, Abdul Wachid mengatakan, pembenahan tata kelola migor harus dimulai dengan membasmi kartel yang mencari keuntungan dari kenaikan

harga migor.

“Awasi praktek kartelnya, bukan malah gencet rakyat kecil dengan harga tinggi. Bagi sebagian masyarakat, Rp 14.000 per liter masih tinggi dan memberatkan. Apalagi, ekonomi masyarakat saat ini masi tertekan akibat pandemi Covid-19,” ujar Wacid.

Seperti diketahui, untuk menjalankan kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14.000 per liter, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021, Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 24 Januari 2022.

Permendag ini mengatur ekspor *Crude Palm Oil* (CPO), *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein* (RBD Palm Olein), dan *Used Cooking Oil* (UCO) dilakukan melalui mekanisme perizinan berusaha berupa Pencatatan Ekspor (PE).

Untuk mendapatkan PE, eksportir harus memenuhi persyaratan antara lain, Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan; rencana ekspor dalam jangka waktu enam bulan; dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu enam bulan. ■ NOV